



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 7426/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KELOMPOK KERJA OPTIMALISASI PENDAPATAN UNHAS
MELALUI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin Nomor 31039/UN4.1.4/BU.01/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Permohonan SK Tim Pokja Pemanfaatan Aset Dir. DUPA.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran program Pengelolaan serta Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin dan upaya untuk pencapaian target pendapatan, dipandang perlu mengangkat Tim Kelompok Kerja Optimalisasi Pendapatan Unhas Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Kelompok Kerja Optimalisasi Pendapatan Unhas Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015, Tanggal 16 Januari 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 Tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN TIM KELOMPOK KERJA OPTIMALISASI PENDAPATAN UNHAS MELALUI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET UNIVERSITAS HASANUDDIN

- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Kelompok Kerja Optimalisasi Pendapatan Unhas Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Tugas dan fungsi tim adalah;
1. Inventarisasi Aset Unhas;
 2. Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas dan Tarif Hunian;
 3. Penyusunan Rencana Pembuatan Aset Hunian Unhas;
 4. Penyusunan Tata Cara Pemanfaatan Aset;
 5. Penyusunan Sistem Layanan Terpadu Aset Unhas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 November 2022

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
 NOMOR 7426/UN4.1/KEP/2022
 TANGGAL 3 NOVEMBER 2022
 TENTANG PENGANGKATAN TIM KELOMPOK
 KERJA OPTIMALISASI PENDAPATAN UNHAS
 MELALUI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
 ASET UNIVERSITAS HASANUDDIN

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, ST.,M.Phil.	Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis
2.	Dr. Ir. Syahriadi K., M.Si.	Direktur PU-PA
3.	Fadly Rivai, S.E., M.Si.	Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Abdullah Sanusi, S.E., MBA., Ph.D.	Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir
5.	Mardani, S.H., M.Si.	Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan
6.	Dr. M. Yahya, S.T., M.Eng.	Direktur Perencanaan dan Pengembangan
7.	Drs. Jursum, M.M.	Kepala Biro Umum
8.	Dra. Rosniati, M.M.	Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum
9.	Dr. Fauzi R. Rahim, SE.,M.Si., CFP., AEPP.	Kasubdit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha
10.	Dr. Ir. Muh. Ridwan, S.Pt., M.Si., IPU	Kasubdit Pemanfaatan Aset
11.	Dr. Andi Kusumawati, SE.,M.Si.	Ketua Satuan Pengawas Internal
12.	Dr. Ir. Dody Dharmawan Trijuno, M.App.,Sc	Sekretaris Satuan Pengawas Internal
13.	Andarias Benjamin, S.Sos.	Kasi Administrasi Pemanfaatan Aset
14.	Ali Baba Ismail, S.E., Ak.	Staff Ahli
15.	Drs. Abd. Halim Doko, M.Si.	Tim Pendamping
16.	Suprihadi, S.E., M.Si.	Tim Pendamping
17.	Idris Khaerun	BPP Direktorat PU-PA
18.	A.Aisyah Amalia Tenri Wettai, S.Sos.	Staf Direktorat PU-PA
19.	Andi Dwi Meytiana, S.Pd.	Staf Direktorat PU-PA
20.	A. Ariandi Alimuddin, S.Pt.	Staf Direktorat PU-PA
21.	Nurul Ilmi Akbar, S.Sos	Staf Direktorat PU-PA
22.	Nur Ikhsan, S.Hut	Staf Direktorat PU-PA
23.	Nurlaila	Staf Direktorat PU-PA

Ditandatangani di Makassar
 REKTOR,

 JAMALUDDIN JOMPA
 NIP 196703081990031001